

# PIAGAM AUDIT INTERNAL

## SAMUDERA INDONESIA

### PENDAHULUAN

Piagam Internal Audit disusun dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 dan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA).

Samudera Indonesia didefinisikan sebagai PT Samudera Indonesia Tbk dan seluruh anak perusahaan.

### VISI & MISI

Visi

Meningkatkan keunggulan kompetitif Samudera Indonesia melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal

Misi

Meningkatkan dan melindungi nilai Perusahaan dengan memberikan asurans, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan objektif.

### STRUKTUR ORGANISASI & KEDUDUKAN

- Fungsi audit internal Samudera Indonesia dilaksanakan oleh Korporat Audit Internal (KAI) yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam pemantauan tindak lanjut atas hasil audit, maka KAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
- KAI mendapat dukungan penuh dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
- Kepala KAI ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit internal mencakup, namun tidak terbatas pada kecukupan dan efektivitas proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal serta kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan, yang meliputi fungsi dan kegiatan Divisi, Anak Perusahaan, dan perusahaan Join Venture. Termasuk pihak eksternal yang ditugaskan secara sah oleh Direktur Utama.

### TUGAS & TANGGUNG JAWAB

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan memberikan jasa asurans dan konsultansi.
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan.
- Memberikan keyakinan memadai dengan melakukan pengujian secara objektif terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya dan anggaran.

- f. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
- h. Berperan sebagai konsultan bagi Perusahaan yang sifat dan lingkungannya disepakati bersama, yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- i. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.
- k. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**WEWENANG**

- a. Kepala KAI diberi kebebasan dalam menetapkan metode dan pendekatan audit sesuai dengan profesi dan standar audit internal.
- b. KAI memiliki akses tidak terbatas atas sebagian atau seluruh data, properti, data karyawan yang relevan di Samudera Indonesia.
- c. Kepala KAI dapat mengadakan rapat secara intensif dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan KAI dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengikuti rapat perusahaan yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan.

**PROFESIONALISME**

KAI mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Samudera Indonesia dan The Institute of Internal Auditors (IIA) termasuk Prinsip-prinsip inti, Definisi Audit Internal, Kode Etik, Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, Pedoman Implementasi dan Pelengkap.

**PERSYARATAN  
AUDITOR INTERNAL**

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif, kecakapan untuk berinteraksi dan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya termasuk peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Wajib mematuhi Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Samudera Indonesia.
- d. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal Audit dan kode etik Audit Internal.
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesional secara terus menerus.
- h. Auditor yang tergabung dalam KAI dilarang merangkap tugas atau jabatan lainnya.

**PENUTUP**

Piagam Audit Internal akan ditinjau secara berkala oleh Kepala KAI untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama.



**Menyetujui dan Mengesahkan :**

**PT Samudera Indonesia Tbk**

**Bani M. Mulia**  
**Directur Utama**

**Shanti L. Poesposutjipto**  
**Komisaris Utama**

